



This is Open Access article under the CC-BY-SA License

(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Palangka Raya.

TANTANGAN DAN STRATEGI TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2024

Muhammad Fadli Asri¹, Saiful²Dinda Rahmadani Saraha³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Teminabuan, ²Universitas Werisar, ³Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Teminabuan.

Email muhfadlifadli2015@gmail.com, Dindasaraha@gmail.com, saifulmukmin749@gmail.com

Abstrak: Pada sistem demokrasi, partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui kematangan demokrasi, tetapi penting bagi masyarakat mewujudkan indahnya perbedaan dalam kebebasan berpendapat dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat sorong selatan terhadap PILKADA 2024, Bagaimana KPU Kabupaten Sorong Selatan menghadapi tantangan yang ada selama PILKADA 2024 dan Strategi apa saja yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana proses pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur yang diperoleh melalui artikel, buku, informasi dan sebagainya yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Sorong Selatan sangat antusias dan semangat dalam menatap PILKADA 2024, hal ini terlihat dari banyaknya baliho, spanduk, stiker, pamflet dari masing-masing calon, adanya sosialisasi tim sukses setiap calon kepada masyarakat untuk memilih calonnya dan konsolidasi calon bersama masyarakat diberbagai tempat. KPU Kabupaten Sorong Selatan sendiri aktif melakukan sosialisasi PILKADA 2024, baik dari aspek regulasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Selain itu KPU Sorong Selatan juga aktif mengunjungi sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkhusus kepada calon pemilih pemula. Tantangan yang dihadapi KPU Sorong Selatan meliputi rendahnya literasi masyarakat, lemahnya infrastruktur teknologi informasi dan keterbatasan sumber daya penyelenggara.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; PILKADA 2024; KPU Sorong Selatan

Abstract: In a democratic system, community participation is not only embodied through the maturity of

democracy, but it is important for the community to realize the beauty of differences in freedom of opinion and to enhance community involvement in government politics. The purpose of this research is to find out how the community of South Sorong participates in the 2024 regional elections (PILKADA), how the South Sorong Regency General Election Commission (KPU) faces the challenges during the 2024 PILKADA, and what strategies are used by the South Sorong Regency General Election Commission to increase community participation. The methodology used in this research is a descriptive qualitative research method, where the data collection process consists of interviews, observations, documentation, and literature studies obtained through articles, books, information, and other materials related to the topic being discussed. Research results show that the community in South Sorong is very enthusiastic and eager in looking forward to the 2024 regional elections. This is evident from the many billboards, banners, stickers, and pamphlets from each candidate, and the socialization efforts by the success teams of each candidate to encourage the community to vote for them, as well as the consolidation of candidates with the community in various places. The South Sorong Regency Election Commission is also actively conducting socialization for the 2024 regional elections, covering both regulatory aspects and other policies. In addition, the South Sorong Election Commission is also actively visiting schools and colleges as a way to increase community participation, especially among first-time voters. The challenges faced by the South Sorong Election Commission include low community literacy, weak information technology infrastructure, and limited resources for organizers.

Keywords: Community Participation; PILKADA 2024; South Sorong General Election Commission

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum merupakan mekanisme prosedural yang mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (LUBERJURDIL) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sesuai dengan prinsip Pancasila. Pemilihan Umum juga merupakan aspek fundamental demokrasi karena memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengekspresikan kedaulatan guna mencapai pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Dalam proses pemilu juga berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat demokrasi suatu Negara, dikarenakan memungkinkan adanya partisipasi langsung individu dalam menentukan pilihan politik dan merumuskan kebijakan negara untuk masa pemerintahan berikutnya. Pada prinsipnya, sebagaimana asas yang disebutkan diatas, pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu dikembangkan nilai-nilai demokrasi seperti menjamin penggunaan hak kedaulatan dan hak politik rakyat secara demokratis, transparan dan akuntabel yang merupakan cerminan dari asas LUBERJURDIL.

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan sebagian negara di dunia termasuk Indonesia. Melalui pemilihan umum memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik dan menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokrasi suatu bangsa.

Partisipasi Politik secara sederhana merupakan suatu kegiatan demokrasi yang dimaksudkan untuk terpenuhinya cita-cita politik melalui kebijakan yang diharapkan. Warga negara Indonesia merupakan elemen penting dalam konteks Pemilihan Umum, sehingga tugas dan peran aktif Komisi Pemilihan Umum juga sangat diharapkan. Di dalam partisipasi politik, hak dan kewajiban warga negara baik individu maupun kelompok dengan tujuan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, termasuk

di Kabupaten Sorong Selatan yang akan melaksanakan peserta demokrasi secara serentak.

Partisipasi ini bukan hanya sekadar hak, tetapi juga kewajiban bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pilkada juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintahan daerah. Dengan masyarakat yang terlibat secara aktif, proses pemilihan akan lebih cermat dan terawasi, mengurangi risiko penyelewengan kekuasaan serta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai perpanjangan tangan yang biasa disebut dengan *Badan Adhoc* atau badan yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan bersifat sementara." Badan ini biasanya dibentuk untuk menangani tugas-tugas khusus, seperti dalam penyelenggaraan pemilu, *Badan Adhoc* terdiri dari berbagai kelompok seperti; Panitia Pemilihan Distrik (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Di Indonesia penyelenggaraan pemilu melibatkan beberapa lembaga yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Tiga penyelenggara pemilu utama di Indonesia adalah Komisi Pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Momentum Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Sorong Selatan merupakan amanah Undang-undang Dasar yang bersifat wajib dilaksanakan, sehingga keterlibatan segala pihak perlu dikokohkan, tidak hanya dari panitia penyelenggara saja, melainkan peran aktif warga negara khususnya masyarakat sorong selatan menjadi suatu integral dari proses kemajuan daerah melalui sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam PILKADA memiliki dampak positif terhadap suatu daerah, ketika angka partisipasi masyarakat meninggi secara otomatis keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpin daerah di daerahnya juga memuaskan, sehingga harapan serta cita-cita yang ada dalam mengelola daerahnya lima (5) tahun kedepannya dapat terealisasi sesuai dengan pilihan masyarakat.

Pemilu diadakan secara berkala agar rakyat memiliki kesempatan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, dengan memutuskan apakah akan memilih kembali atau tidak para pejabat yang sedang menjabat. Karena pemerintahan yang terbentuk mendapatkan mandat langsung dari rakyat, maka pemerintahan tersebut akan memiliki legitimasi yang kuat, sehingga dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektif. Tugas dan fungsi pemerintahan meliputi perlindungan hak asasi warga negara serta memastikan adanya kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi semua. Menurut pandangan penulis, pesta demokrasi sekalipun dianggap sebagai agenda negara yang penting namun perlu diingat bahwa partisipasi pemilih di Indonesia merupakan tantangan di setiap periode kepeemiluan, termasuk di Kabupaten Sorong Selatan. Beberapa daerah di Indonesia memang memiliki peningkatan partisipasi pemilih, namun beberapa daerah juga mengalami penurunan, sehingga kedinamisan ini menjadi pertanyaan yang serius mengenai apa yang terjadi di daerah yang angka partisipasi pemilih mengalami penurunan, atau strategi apa yang digunakan oleh daerah-daerah tertentu yang memiliki angka partisipasi pemilih meningkat. Sehingga pada penelitian ini, penulis mengambil judul *Tantangan dan Strategi Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bersifat Preskriptif. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini tidak berfokus pada angka dan data saja melainkan adanya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka dan statistik, tetapi juga pada makna dan konteks di balik data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan, observasi langsung selama proses pemilu yang dilakukan di Distrik-Distrik dan Kampung-Kampung yang ada di Kabupaten Sorong selatan, bagaimana interaksi antara pemilih dan penyelenggara, serta analisis dokumen dengan mengamati bagaimana KPU dan pihak terkait lainnya menangani masalah yang muncul selama pemilu. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemilu di Sorong Selatan secara lebih holistik. Tantangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mencakup isu-isu seperti peningkatan kualitas partisipasi masyarakat, penanganan hoaks, dan politik uang.

C. Hasil dan Pembahasan

1) Partisipasi Masyarakat Sorong Selatan Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024 Di Kabupaten Sorong Selatan

Konsep dasar dari adanya partisipasi pemilih dalam politik sebagaimana dianut di negara-negara demokrasi didasarkan pada satu konsepsi atau paham kedaulatan yang sepenuhnya ada di tangan rakyat. Pelaksanaan konsep dasar tersebut dilakukan secara Bersama-sama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat selain juga untuk menentukan orang-orang atau siapa saja yang akan menduduki kursi di pemerintahan. Atas dasar itu saja, partisipasi pemilih di dalam politik menjadi hal yang sangat penting di dalam sebuah tatanan demokrasi karena hal tersebut merupakan bentuk dan perwujudan penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat.

Proses demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi menjadi berkualitas ketika adanya peran serta, andil, keterlibatan rakyat dalam partisipasi dan pengawalan aktif. Peran serta rakyat menjadi poros strategis untuk mendorong kualitas demokrasi dan pemilu yang substantif. Dalam hal ini, pengawasan yang bersifat formal (Bawaslu) bersama-sama dengan pengawasan partisipatif (rakyat) menjadi satu kesatuan dalam rangka mendorong pengawasan bersifat integratif – partisipatif menuju Pemilihan dan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Dalam menjalankan peran aktifnya dalam pilkada, masyarakat dapat melibatkan diri dalam beberapa cara yang dapat memberikan dampak signifikan bagi proses pemilihan kepala daerah. Berikut adalah beberapa cara partisipasi masyarakat dalam pilkada:

- a. Pemahaman Terhadap Calon Pemimpin: Masyarakat perlu menganalisis dan memahami visi serta rencana kerja dari masing-masing calon. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi dan kebutuhan Masyarakat;
- b. Pencarian Informasi: Masyarakat perlu aktif mencari informasi yang akurat dan seimbang mengenai latar belakang, kinerja, dan kompetensi calon pemimpin, baik melalui media

- maupun sumber informasi lainnya;
- c. Partisipasi dalam Debat Publik: Mengikuti debat publik antar calon pemimpin adalah cara yang efektif untuk memahami lebih dalam program kerja serta solusi yang ditawarkan;
 - d. Mengajak Orang Lain Untuk Memilih: Masyarakat yang telah memahami secara mendalam mengenai calon pemimpin perlu mengajak orang lain di sekitarnya untuk ikut serta memberikan suara dalam pemilihan dan tetap harus bersifat rahasia;
 - e. Partisipasi dalam Debat Publik: Mengikuti debat publik antar calon pemimpin adalah cara yang efektif untuk memahami lebih dalam program kerja serta solusi yang ditawarkan; dan
 - f. Mengajak Orang Lain Untuk Memilih: Masyarakat yang telah memahami secara mendalam mengenai calon pemimpin perlu mengajak orang lain di sekitarnya untuk ikut serta memberikan suara dalam pemilihan dan tetap harus bersifat rahasia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 yang memuat tahapan-tahapan antara lain; Perencanaan Program & Anggaran, Penyusunan Peraturan Serta Perencanaan Penyelenggaraan Pemilihan, Pembentukan PPD, PPS dan KPPS, Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu, Masa perbaikan persyaratan, Verifikasi faktual perbaikan dan Pengumuman dan penetapan Peserta Pemilu. Di dalam tahapan tersebut, terdapat Pemutakhiran Daftar Pemilih yang menjelaskan bahwa Daftar Pemilih Tetap dari pemilu terakhir menjadi rujukan untuk memutakhirkan daftar pemilui berikutnya. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan lebislatif adalah PKPU Nomor 2 Tahun 2024, dan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur tentang pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih Pemutakhiran data pemilih adalah proses untuk memperbarui dan memastikan keakuratan daftar pemilih dalam pemilu. Kegiatan ini penting untuk menjamin hak pilih warga negara dan mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu. Tujuan Pemutakhiran Data Pemilih ialah Menjamin Keakuratan Data: Memastikan bahwa informasi mengenai pemilih adalah valid dan terkini, Meningkatkan Partisipasi dengan data yang akurat agar lebih banyak warga negara yang menggunakan hak suaranya, mencegah Kecurangan, mengurangi kemungkinan adanya pemilih ganda atau pemilih yang tidak berhak. Proses Pemutakhiran Data Pemilih, Pengumpulan Data melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk registrasi pemilih baru dan pembaruan status pemilih yang sudah ada, Verifikasi Data yang memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah benar dan sesuai dengan identitas pemilih hingga masuk pada tahap Penyusunan Daftar Pemilih. Setelah verifikasi, data yang telah diperbarui disusun menjadi daftar pemilih yang resmi.

Selanjutnya, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 377 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 antara lain Perencanaan Program Anggaran yang dimulai dari tanggal 26 januari 2024, Pembentukan Panitia Pemilihan: 17 April - 5

November 2024, Pendaftaran Pasangan Calon dari tanggal 27-29 Agustus 2024, Kampanye pasangan calon 25 September - 23 November 2024, selanjutnya tahap Pemungutan Suara yakni pada tanggal 27 November 2024 yang selanjutnya dilangkaikan dengan Pemungutan Suara di hari yang sama dan tahap akhir ialah Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang paling lambat lima (5) hari setelah keputusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan proses pendaftaran calon yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan, Komisi pemilihan umum (KPU) Sorong Selatan menetapkan lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan, antara lain; pasangan calon nomor urut 1 Martinus Salamuk dan Paulinus Kora yang diusung oleh Partai Nasional Demokrasi, pasangan calon nomor urut 2 Dance Nauw dan Berbelina Aifufu, pasangan calon nomor urut 3 Yance Salambauw dan Ahmad Samsudin yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, pasangan calon nomor urut 4 Jeveries Nelson Kewetare dan Yakob Thesia diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai Sosial Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan yang terakhir adalah pasangan calon nomor 5 Petronela Krenak dan Yohan Bodori yang diusung partai Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam hal ini KPU Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya telah Menetapkan daftar pemilih tetap (DPT).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf KPU Sorong Selatan Bagian Data, Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sorong Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya serta Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah 36.425 jiwa; DPT Pria sebanyak 18.605 dan DPT Perempuan sebanyak 17.820 yang tersebar ke 15 Distrik dan 152 TPS yang ada.

Jumlah Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan 2024 berjumlah 33.444 jiwa dari Jumlah Keseluruhan DPT yang ditetapkan oleh KPU Sorong Selatan yakni 36.425 jiwa. Sedangkan angka Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan bahwa dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) sebanyak 16.865 pemilih pria yang menggunakan haknya dan 16.579 pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya, total sebanyak 33.444 hak pilih yang telah digunakan. Untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb); sebanyak 10 pemilih pria dan 11 pemilih Perempuan yang menggunakan haknya sehingga total sebanyak 21 pemilih DPTb, dan Daftar Pemilih Khusus (DPK); terdapat 139 pemilih pria dan 145 pemilih perempuan, total sebanyak 284 pemilih tambahan (DPK). Berdasarkan angka partisipasi masyarakat diatas, Pengguna Hak Pilih baik dalam Daftar Pemilih tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 33.749 pemilih. Presentase Angka Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan mencapai 92.36%.

2) Tantangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sorong Selatan Selama PILKADA 2024.

Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan beragam suku, budaya, rhas dan agama yang ada, sehingga peluang dan tantangan di berbagai sektor selalu menjadi pembicaraan pada setiap komunitas, termasuk agenda pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Menurut teori dua arah; dalam hal pengambilan keputusan, mestinya ada suatu proses perhatian dan kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat yang tercerminkan dalam keputusan tersebut sehingga

setiap keputusan yang diambil terdapat kepuasan yang ada dalam diri masyarakat. Rasa dan sikap antusiasme masyarakat terhadap pesta demokrasi selalu tinggi, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah harus maksimal, sehingga pihak penyelenggara harus kerja keras dalam merealisasikan antusiasme tersebut.

Pada Pemilihan Kepala Daerah di Sorong Selatan, KPU Sorong Selatan menunjukkan komitmen yang kuat dan kokoh dalam menjalankan amanah undang-undang, meskipun terdapat beragam tantangan yang dihadapi pada setiap tahapan yang ada, KPU Sorong Selatan selalu optimis dan semangat untuk menyukseskan PILKADA 2024 di Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan prinsip dan asas-asas pemilihan umum yang terdapat pada Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil temuan dan wawancara penulis dengan pihak penyelenggara, terdapat beragam tantangan; diantaranya sebagai berikut:

a) Literasi Digital Masyarakat.

Masalah utama yang memang menjadi perhatian khusus bukan hanya pada pihak penyelenggara pemilu tetapi pemerintah daerah adalah rendahnya literasi di Sorong Selatan. Pada tahap ini, KPU Sorong Selatan benar-benar kerja ekstra dalam melakukan sosialisasi partisipasi pemilu maupun agenda lain seperti kampanye dan sebagainya. Minimnya literasi digital masyarakat sorong Selatan terutama di wilayah perairan terpencil seperti IMEKO (Inanwatan, Mateani, Kais, Kokoda, Kokoda Utara) dan beberapa Disrik Darat terpencil yang berada di Sorong Selatan, akses terhadap informasi dan teknologi masih terbatas. Hal ini menjadi tantangan KPU untuk menjangkau semua masyarakat. Selain itu maraknya berita palsu dan informasi yang menyesatkan di media sosial dapat mengganggu sosialisasi yang dilakukan KPU. Penulis mengamati bahwa karena angka literasi yang rendah, sebagian masyarakat sorong selatan lebih percaya pada informasi yang tidak akurat daripada sumber resmi, sehingga KPU Sorong Selatan sering kali menghadapi keterbatasan. Pentingnya peran Pemerintah Daerah melalui dinas terkait untuk meningkatkan literasi masyarakat sorong selatan, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun wilayah terpencil.

b) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia.

Dalam hal anggaran dan sumber daya manusia, KPU Sorong Selatan mengalami tantangan yang luar biasa, mengingat agenda yang padat dan menuntut untuk melaksanakan program sosialisasi secara luas dan efektif. Dengan keterbatasan tersebut, tentu berdampak pada program sosialisasi KPU Sorong Selatan di daerah perairan dan sebagian daerah darat terpencil karena mengalami keterbatasan.

c) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi.

Tantangan ini merupakan tantangan nasional bagi penyelenggara pemilu maupun pilkada. Keterbatasan dalam menjangkau jaringan demi terselenggaranya kelancaran pesta demokrasi juga dirasakan oleh KPU Sorong Selatan. Tidak dipungkiri bahwa, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan jadwal atau agenda yang ditentukan. Berlokasi di wilayah pusat kota Teminabuan, terkadang masyarakat dari perairan harus melakukan perjalanan yang melelahkan untuk sampai di kantor KPU Sorong Selatan, begitupun dengan masyarakat dari daerah daratan terpencil yang ingin mengurus atau mendapatkan informasi seputar

PILKADA, mereka harus pergi terlebih dahulu ke daerah yang memiliki jaringan baik.

d) Kompleksitas Proses Pemilu dan Pilkada.

Berdasarkan hasil temuan penulis, beberapa anggota Penyelenggara menganggap bahwa tahapan ini begitu rumit dari aspek prosedural. Selain itu, adanya regulasi baru yang harus segera dilaksanakan menjadi kesulitan tersendiri bagi penyelenggara di tingkat distrik apalagi daerah Papua dikenal dengan hukum adat yang sangat diagungkan dibanding hukum lainnya. Selain itu, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan Debat Calon yang dinilai terlalu monoton dan kaya akan pengetahuan teori membuat masyarakat sulit menarik benang merah dari paparan calon pemimpin daerah. Hadirnya panelis hanya sebatas bertanya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat serta mekanisme debat yang singkat memperlihatkan ketidakpuasan calon pemimpin dalam menunjukkan kualitas dan kapasitas yang dimiliki.

e) Tantangan sosial dan politik.

Politik Lokal; Dinamika politik lokal yang kompleks dapat mempengaruhi kinerja penyelenggara di tingkat distrik hingga di TPS-TPS, termasuk tekanan dari partai politik atau kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan adanya Konflik Sosial; membuat penyelenggara harus berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka agar terhindar dari provokasi atau ketegangan dari pihak manapun. Rendahnya partisipasi pemilih dapat berdampak serius pada kualitas demokrasi di Indonesia. Pemilu yang tidak melibatkan sebagian besar warga negara dalam proses pemilihan dapat menghasilkan pemerintahan yang kurang legitim dan tidak representatif. Pemerintahan yang terbentuk dari pemilu dengan tingkat partisipasi rendah mungkin hanya mewakili kepentingan sebagian kecil dari populasi, sementara kepentingan kelompok-kelompok lain terabaikan. Hal ini dapat memperkuat ketidakpuasan dan apatisme di kalangan masyarakat, menciptakan siklus yang semakin memperburuk partisipasi pemilih dalam pemilu-pemilu berikutnya. Selain itu, rendahnya partisipasi pemilih juga dapat membuka peluang bagi manipulasi politik, di mana kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan dan pengaruh dapat lebih mudah mengontrol hasil pemilu.

3) **Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024.**

Sejarah baru telah tercipta dalam liongkupan pesta demokrasi, dimana Pemilihan Kepala Daerah 2024 dilakukan secara serentak, yakni pada tanggal 27 November 2024 di semua Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Menurut penulis, hal ini memiliki arah positif dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain adanya kepastian hukum yang terjamin, juga dapat meraih keadilan bagi setiap masyarakat sehingga manfaat adanya Pemilihan Kepala Daerah secara serentak ialah adanya proses pelaksanaan di waktu yang sama, menjaga koordinasi yang kuat atau efektif dan tidak kalah penting meningkatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting suksesnya pesta demokrasi, melihat anggaran yang digunakan terbilang cukup besar sehingga perlu adanya kesadaran pemilih

dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Selatan. Tentunya untuk mencapai harapan itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan berbagai strategi atau cara dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat, antara lain:

a) Sosialisasi Intens.

Kegiatan ini menjadi senjata utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat, baik itu PEMILU maupun PILKADA. Misalnya seperti program KPU Sorong Selatan “100 Hari Menuju Pemilihan Umum” KPU Kabupaten Sorong Selatan menggelar kegiatan sosialisasi pemilu di beberapa lokasi distrik teminabuan. Metode sosialisasi melalui penyebaran brosur terkait hari pemungutan suara, 5 jenis pemilihan dan surat suara, 18 partai politik serta situs cekdptonline. Selain itu, terdapat penempelan stiker ajakan ayo ke TPS, di beberapa kendaraan yang melewati tempat sosialisai. Sosialisasi pemilu juga dilakukan dengan memutarakan jingle pemilu 2024. Orasi kepemiluan melalui pengeras suara, disampaikan oleh Komisioner Sosdiklih, Parmas dan SDM; Ibu Ester Homer dan juga Sekretaris KPU Kab. Sorong Selatan. Moh Rusdi. Pengenalan maskot pemilu 2024 (*sulu-sura*) dilakukan selama sosialisasi berlangsung. Dengan menggunakan mobil, KPU Kabupaten Sorong Selatan melakukan sosialisasi keliling dengan arah jalur yaitu, lapangan trinati, pertigaan toko konda serta kampung werisar hingga tapiri. Begitupun sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), KPU Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada Masyarakat Sorong Selatan bertempat di Pertigaan Kampung Wernas. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberitahukan Tahapan dan Jadwal KPU Kabupaten Sorong Selatan kepada masyarakat Sorong Selatan serta Pembagian Brosur Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.pada kegiagatn tersebut, turut hadir, Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipas Masyarakat dan SDM; Ester Homer, , Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan; Yulius Yarollo dan di damping oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Kasubag KUL; Fredrik Kalilago, Kasubag Hukum; Azab Ayub Momot, Kasubag Teknis Penyeleggara Pemilu; Maria Levina Sesa serta para Staf Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan yang pada poinnya berisi tentang KPU Sorong Selatan mengajak seluruh Pengguna Hak Pilih bahwa Jangan lupa Memilih Pada Hari Rabu 27 November 2024.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Sorong Selatan juga melakukan sosialisasi PEMILU kepada para para pemilih pemula dan muda yang diprogramkan dalam ‘*KPU GOES TO CAMPUS*’ dengan agenda Nonton Bareng Film ‘Kejarlah Janji’ produksi KPU Sorong Selatan bertempat di Universitas Werisar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. KPU Kabupaten Sorong Selatan tidak hanya memaksimalkan usahanya dalam menyukseskan PEMILU, KPU Sorong Selatan juga menyelenggarakan sosialisasi kepada pemilih pemula dan muda di SMK Yapis Teminabuan yang dihadiri oleh 60 siswa-siswi yang telah ebrusia 17 tahun dan memiliki hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Sorong Selatan. Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di SMA Negeri 1 Teminabuan yang menurut hasil wawancara penulis dengan staf KPU Sorong Selatan pemilih pemula dan muda di sekolah tersebut mencapai 79 siswa-siswi yang memiliki hak pilih. Selain sosialisasi diatas, KPU Sorong

Selatan juga aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial; seperti *Facebook*, *Instagram* dan aktif juga pada media-media cetak dan elektronik.

b) Bersinergi dengan beberapa komunitas.

KPU Kabupaten Sorong Selatan mengajak organisasi pemuda dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. KPU Sorong Selatan bersama organisasi cipayung se-sorong selatan berkolaborasi dalam meningkatkan angka partisipasi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di sorong-selatan. Selain itu, adanya sinergitas bersama organisasi-organisasi mahasiswa kedaerahan seperti Ikatan Mahasiswa Sorong Selatan cabang Makassar, Himpunan Mahasiswa Sorong Selatan di Kota Sorong dan berbagai HIMASOS lainnya di seluruh Indonesia memaksimalkan sosialisasi *Pemilihan Secara Praktis*, artinya adanya gerakan saat pencoblosan yang dilakukan kepada masyarakat menjadi pencerahan bagi masyarakat ketika berada di tempat pemungutan suara, terkhusus kepada pemilih muda, pemilih disabilitas dan pemilih lansia. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan kordinasi bersama kepala kampung, Rt/Rw setempat dan tentunya *Badan Adhoc* yang telah dibentuk oleh KPU Sorong Selatan.

c) Program *Color Run* (Jalan Santai Bersama Masyarakat) menuju TPS.

Kegiatan ini dilakukan berpusat kepada masyarakat Teminabuan dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Strategi yang dilakukan oleh KPU Sorong Selatan tidak hanya sekedar jalan sehat dan senam sehat, melainkan adanya agenda hiburan musik yang dimeriahkan oleh sejumlah artis dari timur, seperti Irian Jaya 95, Sammi Mangorap, Zin Pris dan DJ Nikki. Pada penutupan acara tersebut, KPU Sorong Selatan juga memberikan apresiasi kepada masyarakat berupa adanya Doorprise/Hadiah yang diberikan, sehingga maksud dan tujuan program tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penulis beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Sorong Selatan sangat efektif, karena program tersebut tidak semata-mata berupa hiburan, tetapi ada edukasi yang terbangun kepada masyarakat berkaitan dengan tata cara pemilihan dan pemaparan materi demokrasi sehat demokrasi damai oleh KPU Sorong Selatan. Terobosan ini menjadi keberhasilan sendiri bagi KPU Sorong Selatan, terbukti bahwa partisipasi masyarakat khususnya pada PILKADA 2024 mencapai 92.36%.

d) Memberikan Pelayanan berupa Pelatihan atau Bimbingan Teknis.

Sebagai mesin dalam menyukseskan pesta demokrasi, KPU Sorong Selatan tidak pernah lelah dalam membimbing dan memberikan dukungan penuh untuk peserta pemilu dan *Badan Adhoc* yang telah dibentuk, baik secara daring maupun luring. KPU Sorong Selatan ikut hadir sebagai fasilitator untuk para peserta pemilu dan pilkada dalam setiap tahapan, baik melalui pelayanan maupun yang sifatnya Bimbingan Teknis

(BIMTEK). Tidak sampai disitu saja, setelah membentuk Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 15 distrik yang ada, KPU Sorong Selatan melayani, membimbing serta memberikan pelatihan dan BIMTEK kepada setiap *Badan Adhoc* yang dibentuk. Hal ini dilakukan oleh KPU Sorong Selatan, mengingat *Badan Adhoc* merupakan senjata KPU Sorong Selatan untuk menyukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Sorong Selatan.

e) Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Strategi ini sebenarnya dilaksanakan dengan maksimal oleh KPU Sorong Selatan, hanya tidak dapat dikatakan berjalan maksimal, karena masih mengalami tantangan; baik pada aspek ketersediaan jaringan di berbagai daerah terpencil; laut maupun darat, juga sering terjadi berita-berita *hoaks* serta terdapat masyarakat yang menyalahgunakan platform-platform media sosialnya dengan tujuan menjatuhkan lawan dengan cara yang jauh dari nilai-nilai demokrasi.

4. Kesimpulan

Suksesnya pesta demokrasi salah satunya terletak pada tingginya partisipasi pemilih. Pada Pemilihan Kepala Daerah di Sorong Selatan angka partisipasi pemilih mencapai 92.36%, artinya KPU Sorong Selatan dengan segala tantangan yang ada, berusaha memaksimalkan kinerjanya melalui strategi atau Solusi-solusi kongkrit yang dilakukan. Penulis menilai bahwa adanya pemilih yang tidak ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut dikarenakan masih ada apatisme politik masyarakat perihal PILKADA terutama pemilih pemula, pemilih muda dan pemilih diluar kota, dan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Peningkatan partisipasi pemilih memerlukan kerja sama semua pihak, tidak hanya penyelenggara pemilu atau pilkada, tetapi pemerintah daerah tetapi komunitas-komunitas yang ada, Lembaga atau organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, serta yang paling penting adalah kesadaran masyarakat tentang *satu suara menentukan nasib dan masa depan daerahnya*.

Upaya-upaya KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam menghadapi tantangan selama proses pemilu hingga pilkada sangat baik di beberapa aspek, seperti maraknya sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat; pemilih pemula, pemilih muda, disabilitas dan masyarakat pada umumnya di setiap distrik yang ada. Pemasangan baliho atau spanduk yang disertai atribut calon juga dilakukan sebagai upaya dalam mengenalkan kepada publik calon pemimpin daerahnya. Aktifitas sosialisasi melalui media sosial official KPU Sorong Selatan juga dilakukan, pamflet maupun stiker-stiker juga dipasang sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih. KPU Sorong Selatan juga menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam proses PILKADA 2024 terutama pada aspek Teknologi Infrastruktur Jaringan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Penulis berpendapat bahwa untuk meningkatkan demokrasi yang sehat dan *komprehensif* demi terwujudnya penyelenggaraan pesta demokrasi yang lebih baik serta meningkatnya angka partisipasi pemilih, kedepannya diperlukan adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas suara mereka. Strategi lain yang dapat dilakukan yakni mendorong adanya *political efficacy* kepada Masyarakat, sehingga mereka benar-benar menyadari bahwa suara mereka adalah penentu arah kebijakan dan pemerintahan. Adanya *political efficacy* yang kuat menjadi legitimasi pemerintahan yang pro terhadap aspirasi masyarakat, karena akan hadir nilai-nilai pemerintahan yang representative serta responsif dalam menyerap kebutuhan-kebutuhan Masyarakat. Selain itu penulis juga menitip kepada penyelenggara agar dapat bekerja sama dengan peserta pemilu (partai politik) dalam hal *Political Local*. Maksudnya adalah mesti ada sosialisasi internal dari partai politik untuk reformasi pencalonan yang bukan bergantung pada *Popularitas* saja, melainkan benar-benar memiliki kapasitas yang mengedepankan aspirasi masyarakat.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa, dalam penelitian ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan sehingga membutuhkan saran dan masukan dari pembaca agar kedepannya penelitian sejenis dapat tercipta yang lebih baik dan bermanfaat untuk kemajuan daerah tercinta Sorong Selatan, lebih khususnya dapat menjadi salah satu referensi teknis penyelenggara dalam melaksanakan pesta demokrasi berikutnya.

Daftar Pustaka

- Adam, Padel M. (2024).). "Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024, Bangun Masa Depan Daerah". Asri, M.F. (2023). "Analisis Putusan Hakim pada Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.MKS)". Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 4 Hal. 197-217.
- Hardiyanti, N.R. (2025). "Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Dan Ancaman Terhadap Demokrasi".
- DIROSAT Journal Of Islamic Studies, Vol.10, No.1.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH). Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Jukari, A., Edho R, E., Luqman, H., Muhammad, Z., Aang, K., M, Fadlilah., Yakin, M., & Fakhrul, H., (2022).
- Dinamaika Hukum Pemilu (Produk Hukum KPU: Problematika dan Implementasi).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
- Rifansyah, Muhammad Ridho, & Rosyidatuzzahro Anisykurlillah. (2024). "Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Jawa Timur Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024," Jurnal Progress Administrasi Publik, Hal. 32-39.
- Saleh, Andi Muhammad. (2016). "Tantangan dan Solusi dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pemilu di Indonesia". Jurnal Thengkyang, Vol. 1 Nomor 1.
- Sopacua, M.G., Ahmad, M., Ricky , S.M., Sudaryatie, Gede, M.S., Dadang, S., Vica, J. E. S., Josef, M., Muhamad,
- R., Umar, H., Ade, P. O. A., Judy, M. S., Harly, C. JS., Achmad, S., Apri, A., Kasmanto, R., Herlina, P., Irwanto, Mukhamad, N. AA., Chairijah, Asep, D. AB. (2023). Hukum Pemilihan

- Umum Indonesia. Penerbit Widina.
- Tim Penerbit Litnus. (2024). Undang-undang PILKADA (Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota). Penerbit Litnus.
- Usfinit, Yustinus & Agung suprojo, Dody setyawan. (2014). “Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.3 No.1, Hal.38.